

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data lapangan, serta pembahasan yang telah dilakukan mengenai efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan serta Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Barito Kuala, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 telah diimplementasikan melalui sosialisasi, patroli, penegakan hukum, dan rehabilitasi oleh instansi terkait seperti BNNK dan Satpol PP. Upaya tersebut menunjukkan bahwa Perda telah berjalan, namun efektivitasnya masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya peredaran minuman beralkohol dan penyalahgunaan zat adiktif secara tersembunyi, keterbatasan sumber daya manusia, luas wilayah pengawasan, serta faktor ekonomi masyarakat. Dengan demikian, Perda dinilai cukup efektif dalam menekan pelanggaran terbuka, tetapi belum sepenuhnya efektif secara menyeluruh.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung

Faktor penghambat pelaksanaan Efektivitas Perda meliputi keterbatasan sumber daya manusia, luas wilayah pengawasan, pola pelanggaran yang tersembunyi, faktor ekonomi masyarakat, serta rendahnya kesadaran

hukum. Adapun faktor pendukung meliputi koordinasi antarinstansi, kegiatan sosialisasi, patroli rutin, layanan rehabilitasi, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Perda di lapangan.

3. Keterlibatan Masyarakat dalam Mencegah Pelanggaran

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Efektivitas Perda menunjukkan kondisi yang beragam. Sebagian masyarakat telah patuh dan mendukung kegiatan sosialisasi, namun partisipasi aktif dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran masih terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum dan faktor sosial. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat tergolong cukup mendukung secara pasif, tetapi belum optimal secara aktif.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala diharapkan dapat lebih meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan peraturan daerah secara berkelanjutan. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan secara lebih luas dan merata agar masyarakat memahami bahaya minuman beralkohol, obat oplosan, dan zat adiktif lainnya serta mengetahui aturan yang berlaku.
2. Aparat penegak hukum dan instansi terkait diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran yang masih terjadi.

3. Orang tua dan pihak sekolah diharapkan dapat memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih kepada remaja agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan minuman beralkohol, obat oplosan, dan zat adiktif lainnya.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas peraturan daerah maupun penegakan hukum terhadap penyalahgunaan zat adiktif di daerah lainnya.